PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/ 530 /Dispendik/2011

TENTANG

Pemberian ijin kepada YAYASAN MUSLIM PALEM SEMI
Untuk mendirikan Lembaga PAUD AL UKHUWAH
Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan **MUSLIM PALEM SEMI**, Nomor:01/Fatih/BP/X/2010, Tanggal 22 Oktober 2010;

Menimbang :

a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan **MUSLIM PALEM SEMI** telah mengusahakan didirikannya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **(PAUD) AL UKHUWAH** Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;

c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan lembaga PAUD oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;

d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin pada Yayasan **MUSLIM PALEM SEMI**, untuk mendirikan **LEMBAGA PAUD AL UKHUWAH** Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor :77 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor :23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105) :
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang **Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang** (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor:17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 37 Tahun 2010, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
6. Keputusan bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan dan Perijinan Kursus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan :

1. Akta Notaris AZALIA AFIFF, SH Nomor : 1 Tanggal 04 Maret Tahun 2003;
2. Berita Acara Pemeriksaan, Pada hari Rabu tanggal 21 Bulan September Tahun Dua Ribu Sebelas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama Lembaga : PAUD AL UKHUWAH

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN

Alamat Lembaga : Perum. Palem Semi Jln. Palem Merah Raya Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku, sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 22 September 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

RAMBANG MARDI, S. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN : Yth;

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktorat Jendral PAUDNI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
5. Bupati Tangerang di Tigaraksa
6. UPT Pendidikan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang
7. Pertinggal.